

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Yogyakarta merupakan suatu kota di Indonesia dimana banyak warganya yang turut serta dalam Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM menjadi salah satu usaha yang dampak mendongkrak ekonomi pembangunan di Yogyakarta. Dari data yang diperoleh dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun 2016 jumlahnya mencapai 238.619 Unit yang terdapat industri UMKM yang ada di Yogyakarta. Dari jumlah tersebut terdapat berbagai jenis usaha UMKM seperti : Aneka Usaha, Perdagangan, Industri Pertanian, Dan Industri Non Pertanian.

Begitu banyak jumlah UMKM tersebut juga menghasilkan begitu banyak pula Merek dagang yang dihasilkan. Dari hal tersebut kecendrungan akan menimbulkan potensial permasalahan dikemudian harinya yaitu Penyalahgunaan Merek Dagang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dikarenakan UMKM tidak memiliki perlindungan hukum apabila merek dagang dari usaha UMKM tersebut belum didaftarkan merek dagangnya. Hal ini akan merugikan pihak yang seharusnya mendapatkan haknya apabila timbul permasalahan sengketa dikemudian hari.

Perlindungan Hukum Merek Dagang di Indonesia berlaku setelah dilakukannya pendaftaran Merek ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual lebih tepatnya ketika Permohonan dikabulkan Ditjen HKI, maka perlindungan hukum terhadap merek dagang yang sudah diterima sudah mulai berlaku dan dimana perlindungan hukum tersebut sesuai merek dagang sebagaimana ditampilkan dalam permohonannya.<sup>1</sup>

Merek Dagang yang seharusnya digunakan sebagai identitas ataupun ciri dari sebuah produk dan juga yang terpenting Merek Dagang merupakan cara membedakan jenis produk yang sudah dikenal masyarakat dan produk yang belum dikenal masyarakat (*Personal Branding*).

Pada tahun 1974 Pemerintah Indonesia telah meratifikasi perjanjian Internasional TRIPs (*Aggrement Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights*) dengan diratifikasinya perjanjian tersebut pemerintah wajib melindungi Hak Kekayaan Intelektual salah satunya Merek Dagang dan juga menindaklanjuti dari diratifikasinya perjanjian tersebut Indonesia pada saat ini telah menghasilkan perundang-undangan tentang Merek, yaitu UndangUndang Merek Nomor 21 Tahun 1961, Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992, UndangUndang Merek Nomor 14 Tahun 1997, dan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 , dan Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Alvio Ardianto Wicaksono, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Asing Dari Tindakan Pemboncengan Reputasi (Passing-Off) Dalam Penamaan Merek Di Indonesia*, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016, hlm 5

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku sekarang ini sebagai dasar hukum Merek. Dan juga aturan terkait dengan kewajiban perlindungan UMKM ada di Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Adapun Peraturan Pemerintah yang terkait dengan merek yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Dan juga Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Dan adapun Keputusan Jenderal Kekayaan Intelektual bidang merek yaitu Keputusan Direktur Jendral Kekayaan Intelektual Nomor HKI-02.KI.06.01 tahun 2017 tentang penetapan Formulir Permohonan Merek.

Jika dikaitkan satu sama lain UMKM dan juga Hak Kekayaan Intelektual Merek Dagang merupakan satu kesatuan yang saling membutuhkan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, hal tersebut sebagai Pencegahan dalam mengatasi permasalahan sengketa Merek Dagang dan menimbulkan akibat hukum dalam pelaksanaannya. Dan juga pemerintah sebagai regulator dan fasilitator Hak Atas Kekayaan Intelektual Merek dagang merupakan tonggak perlindungan HAKI bagi UMKM yang dimana jumlah Usaha UMKM yang besar harus juga didukung oleh perlindungan Hukum agar tidak terjadi penyalagunaan.

Oleh sebab itu pentinglah sebuah pemahaman dan kesadaran pendaftaran Merek Dagang dalam menjalankan usaha UMKM agar dikemudian hari dapat terhindar dari penyalahgunaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan juga peran serta pemerintah dalam menjalankan perlindungan terhadap Hak Kekayaan intelektual khususnya Merek Dagang.

Dari alasan dan fakta yang dikemukakan diatas akhirnya mendorong saya untuk melakukan penelitian hukum untuk mengkaji lebih jauh mengenai Perlindungan Hukum UMKM Melalui Pendaftaran Merek Dagang di Yogyakarta, dengan Judul Penelitian **“PERLINDUNGAN HUKUM UMKM MELALUI PENDAFTARAN MEREK DAGANG DI YOGYAKARTA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari beberapa uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Fasilitas dan Bantuan pemerintah bisa mendorong UMKM untuk mendaftarkan Merek Dagang UMKM di Yogyakarta ?
2. Apakah UMKM dengan mendaftarkan Merek Dagang merasa mendapatkan perlindungan hukum ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah hal-hal yang hendak dicapai oleh penulis melalui penelitian ini . Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Fasilitas dan Bantuan pemerintah bisa mendorong UMKM untuk mendaftarkan Merek Dagang UMKM di Yogyakarta .
2. Untuk mengetahui UMKM dengan mendaftarkan Merek Dagang merasa mendapatkan perlindungan hukum

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis :
  - a. Hasil penelitian dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum bisnis, khususnya berkaitan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) terhadap suatu Merek Dagang
  - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Manfaat Praktis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Merek Dagang UMKM , diantaranya :

- a. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
- b. Pemerintah selaku Regulator dan Pemerintah sebagai Fasilitator